# Mengenal Akad & Pembagiannya

Materi 06




FIQH MUAMALAH 01

Ustadz Ammi Nur Baits

# Pengertian bahasa

Secara bahasa, kata akad berasal dari kata: *aqada – ya'qidu – 'aqdan* [عقَدَ - يَعقِدُ - عَقْدًا] yang artinya mengikat. Lawan katanya: melepaskan.

Allah berfirman tentang tukang sihir,

وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ

"dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul.." (QS. al-Falaq: 4)

*) **Buhul** tukang sihir disebut dengan ***al-Uqad***, karena bentuknya ikatan-ikatan.

Pada asalnya kata ini digunakan untuk menyebut kejadian yang **konkrit**, seperti mengikat dengan tali. Kemudian penggunaannya melebar, dipakai juga untuk sesuatu yang **abstrak**, seperti mengikat **kesepakatan** atau **janji** yang dilakukan antar-sesama manusia.

# Akad secara istilah…

Sementara makna kata akad secara istilah – ada dua definisi yang masyhur:

[1] Akad dalam makna umum

Semua pernyataan, baik lisan , tulisan, maupun isyarat yang **menyebabkan** seseorang **berkewajiban** melakukan sesuatu. Sehingga **tidak** disyaratkan harus terjadi **interaksi dua arah.**

Contoh: talak, membebaskan budak, atau hibah.

Ketika seseorang mengatakan kepada budaknya: “Kamu saya bebaskan”, berarti dia memiliki kewajiban berupa membiarkan budaknya untuk tidak lagi menjadi miliknya.

Demikian pula ketika si A telah meletakkan sekantong plastik makanan di pintu rumah tetangganya, berarti dia telah melepaskan kepemilikan makanan itu, untuk dialihkan ke tetangganya.

# Akad yang lebih khusus…

[2] Akad dalam makna lebih spesifik

**Ikatan** yang dilakukan antar-pelaku akad, yang memiliki pengaruh setelahnya. Bentuk ikatan ini sesuai keinginan pelaku akad, baik diungkapkan dengan ucapan maupun perbuatan.

Berdasarkan definisi ini, sebuah interaksi bisa disebut akad jika terjadi **dua arah** antara dua pihak. Seperti jual beli, sewa, salam, istishna', utang, dst.

Jika hanya terjadi searah, tidak disebut akad, seperti: talak atau membebaskan budak.

(*Ta'rif Aqd at-Taurid* - www.alifta.net)

# Macam-macam Akad

# *Pertama*, pembagian akad dilihat dari pengaruh dan konsekuensinya

[1] Akad yang sah

Akad yang **sah** adalah akad yang berlaku **pengaruh** dan **konsekuensinya**.

- Masing-masing akad memiliki konsekuensi yang berbeda-beda. Akad jual beli yang sah memberikan konsekuensi terjadinya perpindahan hak milik. Akad sewa yang sah memberikan konsekuensi hak guna terhadap objek sewa. Akad nikah yang sah memberikan konsekuensi berubahnya status kedua mempelai menjadi suami-istri, dst.
- Masing-masing **konsekuensi** juga memiliki **turunan**. Misalnya, ketika seseorang sudah berstatus sebagai suami bagi wanita A, berarti dia berkewajiban untuk memberikan nafkah bagi wanita itu.
- Demikian pula, ketika Doni sudah sah membeli barang milik Faris, maka Doni wajib menyerahkan sejumlah uang untuk membayar barang yang dia beli, dst.

[2] Akad yang tidak sah

Akad tidak sah berarti akad yang tidak memenuhi salah satu syarat sah akad, sehingga **tidak** berlaku **pengaruh** dan **konsekuensinya**. Ketika konsekuensinya tidak berlaku, maka tidak berlaku pula turunannya.

- **Contoh kasus**:

Penjual dan Wati telah melakukan akad terhadap HP merk A dengan harga 1 juta. Lalu Wati izin pulang untuk mengambil uang, dan HP tetap ada di tempat penjual. Di saat Wati dalam perjalanan pulang, datang Paijo menawar HP merk A ke penjual dan menawar dengan harga 1,5 juta.

Bolehkah penjual menjualnya ke Paijo?

**Jawab**:

...


anb
academy